Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2001

Nomor: 15

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlumenetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO.

BABA

KETENTUAN UMUMI

Paral 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a., Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto:
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto:
- d. Sekretariat Daerah Kota, adalah Sekretariat Daerah Kota Mojokerto:
- e. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- f. Asisten Sekretaris Daerah Kota, adalah Asisten I dan II Sekretaris Daerah Kota Mojokerto:
- g. Asisten I Sekretaris Daerah Kota, adalah Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- h. Asisten II Sekretaris Daerah Kota, adalah Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.

BABII

SUSUMAN ORGANISASI

Pagal 2 18

- (1) Susuman Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto terdiri atas.
 - a. Asisten.
 - 1. Asisten Tata Praja;
 - 2. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan.
 - b. Bagian:
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum;
 - 3. Bagian Organisasi;
 - 4. Bagian-Perekonomian:
 - 5. Bagian Pembangunan;
 - 6. Bagian Keuangan:
 - 7. Bagian Umum dan Perfengkapan.
- (2) Bagian sebagaimana dimatsud ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Lepada Sekretaris Daerah Kota melalui Asisten:
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dierah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidal, terpisahkan dari Keputasan ini.

19MR W

ASISTEM TATA PRAJA

Pasal 3

Asisten Tata Praja terdiri atas:

- a. Bagian Pemerintahan:
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Organisasi.

Bagian Pertama

Bagian Pemerintahan

Pasal 1

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan, pedoman dan petunjuk teknis mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah, Ketentraman dan Ketertiban, dan Bina Sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan otonomi daerah:
 - c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban:
 - d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sosial serta memantau perkembangan kegiatan pelayanan sosial ;
 - e. Pengumpulan bahan pembinaan, koordinasi dengan Instansi terlait dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan perencanaan program dan petunjuk teknis pembinaan prosarana fisik Pemerintahan Umum dan Kelurahan;
 - Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan penujuk teknis pembinaan di bidang kerjasama antar daerah serta pihak lain.

Pasal 5

Bagian Pemerintahan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perangkat Daerah;
- b. Sub Bagian Otonomi Dacrah;
- c. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban:
- Sub Bagian Bina Sosial.

Pasal 6

Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi proses pengalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota, Sekretaris DPRD dan Camat;
- Mempersiapkan pengangkaran dan nemberhendan piranman dan anggota DPRD;
- c. Menyiapkan, menyusun dan mengola data tentang perangkat daerah;
- d. Menyiapkar bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan:
- e. Menyiuapkan bahan pembinaan dan petunjuk peningkatan kincija perangkat daerah serta menginventarisasi semua permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan perangkat daerah:
- f. Metaksanakan pemantanan, pengendalian dan evaluasi terhadap perkembangan dan penyelenggaraan tugas perangkat daerah:
- g. Menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota:
- h. Mengumpulkan bahan hasil pelaksanaan PEMILAE

i. Melaksanakan tugas-tugas tain yang diberikan oleh Kepata Bagtan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, menganalisa dan mensistimatisasikan data dan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Otonomi Daerah;
- Menyiapkan bahan pertimbangan mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah. Kecamatan dan Kelurahan:
- o. Menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan antar Daerah dan evaluasi hasil penyelesaiannya;
- d. Menyiapkan bahan dan pertimbangan penyelenggaraan kerja sama antar daerah serta pihak ketiga;
- e. Menyiapkan bahan dan data proses penyelenggaraan Otonomi Daerah dan evaluasi pelaksanaannya;
- Mengikuti data dan perkembangan program pembangunan prasarana kota yang berkaitan dengan aspek Pemerintahan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan penyerahan urusan tugas pembantuan kepada Daerah dan Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan pedeman dan petunjuk tehnis dalam rangla pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah:
- i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan status kota;
- Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan batas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- k. Menyusun konsep reneana pengembangan Daerah, batas Kota dan Kelurahan berdasarkan kebutuhan:
- Menyiapkan bahan dan data dalam rangka proses administrasi Desa menjadi Kelurahan termasuk asof-asotoya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban:
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan augas;
- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 9. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun petunjuk tentang pengamanan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut ketentraman dan ketertiban;
- h. Melaksanakan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Bina Sosial mempunyai (ugas:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Keluarga Berencana dan transmigrasi;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pelunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kegiatan pemuda, olah raga, dan peranan wanita serta ketenagakerjaan;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, peranan wanita dan ketenagakerjaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas:
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bagian Hukum

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Hukum mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan meneliti perumusan Peraturan Perundangundangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan:
 - c. Penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya:
 - d. Pelaksanaan kegiatan menghimpun Peraturan Perundangundangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum:
 - e. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Kota atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Pengelelaan dan pengamanan perpustakaan sekretariat.

Pasal 11

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- Sub Bagian Dokumentasi Hukum,

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah dara dan informasi yang berhubungan dengan bidang Peraturan Perundangundangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubangan dengan bidang Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan Rancangan Produk Hukum yang terdiri dari Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, Keputusan Bersama,dan Instruksi Walikota;
- f. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan Produk Lukum;
- g. Mempelajari pedoman dan petunjuk dibidang penelitian, pengolahan, data hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Memantan perkembangan hukum dan Peraturan Perundang-undangan ;
- Melakukan penelitian dan pengkajian serta penelaahan produk-produk hukum;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesnai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan leimnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum;
- d. Menginyentarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksan an tugas;
- f. Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata:
- g. Menyiapkan bahan konsultasi dengan Instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata;
- Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah kota yang tersangkut perkara dalam kedinasan;
- i. Memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota yang tersangkut perkara kedinasan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Kota;

- k. Menyiapkan konsep Surat Kuasa untuk mewakiti Pemerintah Kota atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyelesaikan perkara;
- Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Kota;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugasi

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan laimya yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di b'dang dokumentasi hukum;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan pencatatan termasuk statistik dan kartotik di bidang Peraturan Perundang-undangan;
- g. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dar pengambilan bahan-bahan dokumentasi hukum;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Menyiapkan bahan dalam rangka mengundangkan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
- j. Mengumpulkan/menghimpun dan memperbanyak produk-produk hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Kota;
- k. Menyiapkan produk-produk hukum untuk dipublikasikan;
- Menytapkan bahan dalam rangka menyebarkan segala Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintah Kota;
- m. Melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan:
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga.

Bagian Organisasi

Pasal 15

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jahatan dan aparatur serta melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya:
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penataan kelembagaan;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembakuan tata kerja dan prosedur kerja;

- Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan anafisis jabatan dan formasi jabatan;
- d. Pengelolian administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat.

Bagian Organisasi terdiri atas:

- Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Suo Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan:
- d. Sub Bagian Aparatur.

Pasal 17

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang kelembagaan:
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan;
- denginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kelembagaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan Kota;
- f. Menefiti dan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan satuan organisasi Kota;
- g. Menyiapkan bahan pengesahan Peraturan Daerah Kota di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkongan Kota;
- Menyiapkan bahan pedoman dan petunjak teknis penyusunan dan, penataan organisasi di lingkungan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai (ugas:

- a. Mencari, mengumpułkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan:
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menghimpun, mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk dan pedoman kerja dan bahan-bahan lainnya di bidang tata kerja dan perosedur kerja, sistem kerja dan metode kerja:
- e. Meneari, mengumpulkan dan mengelah data dan informasi tentang pengembangan prosedur dan sistem kerja;
- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembakuan prosedur dan sistem kerja;

- g. Mencari, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan standarisasi periengkapan yang meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, peralatan kantor, sarana kerja, tata ruang, formulir pembiayaan, penyederhanaan kerja, efisiensi dan efektivitas kerja, pengukuran kerja dan lain-lain;
- Mengumpulkan/ menyusun dan menganalisa administrasi pengawasan melekat;
- Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan pengawasan melekat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19 [

Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan;
- Melakukan evaluasi hasil analisis dan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan formasi jabatan;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang analisis dan formasi jabatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bagian Aparatur mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta mempersiapkan Peraturan, Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memproses pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota:
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta penyelenggaraan pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota;
- d. Melaksanakan dan mengelah mutasi dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota;
- e. Menyelenggarakan persiapan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:
- g. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tegas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN

Pasal 21

Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Pembangunan:
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umom dan Perlengkapan.

Bagian Pertama

Bagian Perekonomian

Pasal 22

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pengendalian perkembangan di bidang sarana perekonomian, peningkatan produksi dan pembinaan pemukiman dan prasarana wilayah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat.(1), Bagian Perekonomiaa mempunyai fungsi:
 - · a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sarana perekonomian;
 - b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan produksi daerah;
 - c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan industri dan perdagangan;
 - d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan kepariwisataan, seni dan kebudayaan;
 - e. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan kualitas pemukiman dan prasarana wilayah.

Tasal 23

Bagian Perekonomian terdiri atas:

- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
- b. Sub Bagian Produksi Daerah;
- Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisata, Seni dan Budaya;
- d. Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

Pasal 24

Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sarana perekonomian yang meliputi perkoperasian, perkreditan dan permodalan, perusahaan dan perbankan daerah;
- Meneari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sarana perekonomian;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedomaa dan petunjuk teknis di bidang sarana perekonomian:

- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan saran perekonomian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesnai dengan bidang-tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan di bidang sarana perekonomian;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan usaha-usaha peningkatan bidang sarana perekonomian:
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- b. Meneari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang produksi pertanian, pelernakan, perikanan dan perkebunan;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas:
- Mengumpulkan dan mengolah bahan/data bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan usaha-usaha peningkatan produksi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- h. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- Melaksanakan tugas-tugas tain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pertambangan, energi, industri, perdagangan, pariwisata, seni dan budaya;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pertambangan, energi, industri, perdagangan, pariwisata, seni dan budaya;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pertumbangan, energi, industri, perdagangan, pariwisata, seni dan budaya;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertambangan, energi, industri, perdagangan, pariwisata, seni dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas:
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan/data bidang pertambangan, energi, industri, perdagangan, pariwisata, seni dan budaya:
- g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan usaha-usaha peningkatan produksi di bidang pertambangan, energi, industri, perdagangan, pariwisata, seni dan budaya;
- h. Monyiapkan bahan pembinaan penyembangan kepariwisataan daerah:
- Melaksanakan tugas-tugas lain yeng diberikan oleh Kepata Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya;

Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai (ngas-

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemukunan dan prasaran wilayah;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengo^tah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemukiman dan prasaran wilayah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedeman dan petunjuk teknis di bidang pemukiman dan prasaran wilayah:
- d. Menginventerisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemukiman dan prasaran wilayah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Instansi terkait sesubi dengan bidang tugasnya dalam rengka kelancaran pelaksanaan tugas:
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan/data bidang pemukinaan dan prasaran wilayah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan pedeman dan petunjuk teknis pembinaan dan usaba-usaha peningkatan di bidang pemukiman dan prasaran wilayah;
- h Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan di bidang pemukiman dan prasaran wifayah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bagian Pembangunan

Pasal 28

- (1) Bagian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi kegiatan penyusunan program dan petunjuk teknis pembangunan serta memantan perkembangannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (1), Bagian Pembangunan mempunyai tungsi:
 - a. Pelaksanaan pengumpuhan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan Kota;
 - b. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD dan dan pembangunan lainoya;
 - Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan dati pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBD dan dan pembangunan lainnya;

- d. Penyiapan bahan laporan dan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBD dan dan pembangunan lainnya:
- c. Pelaksanaan penyusunan analisa dan evaluasi sera laporan pelaksanaan pembansunan

Bagian Pembangunan terdici atas

- a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program
 - 5 Sub Bagion Pengendati m
 - c. Sub Bagian Pelaporan,

15,850 RO

Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyar tig as.

- Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan pelaksanaan program pembangunan Kota;
- Mencari, mengampulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan pelaksawaan program pembangunan Kota;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk ieknis di bidang penyusunan pelaksanaan program pembangunan Kota;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan pelaksanaan program pembangunan Kota serta menyiapkan bahan petinjuk pemecahan musalah;
- e. Melakukan koordiaasi dengan Unit Kerja-Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjak tekitis koordinasi penyusunan pelaksanaan program pembangunan Kota;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan pelaksanaan program pembangunan Kota:
- Menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyusunan pelaksanaan program pembangunan Kota;
- Melakukan pemantanan terhadap perleembangan pelaksanaan program pembangunan Kota;
- Menyiapkan Konsep Surat Keputusan Walikota fentang penunjukan Pemimpin Proyek 6an Bendaharawan Proyek;
- k. Melaksanaken tugas-tugas tain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan toknis, pedoman dan petunjuk toknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian pembangunan;
- b. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan;
- d. Menginyentarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengendalian perubangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:

- e Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tujus:
- Menyiapkan oalian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pembangunan Kota yang dibiayai oleh APBD dan dana pembangunan lainnya;
- Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Kota;
- h. Melaktikan penmutanan terhadap pelaksanaan program pembangunan Kota.
- Metal sanahan tugas-tugas bin yang diberikan oleh Kepala Fagian Penbangunan sesuai dengan bidang argasnya.

Sub Ragian Pelaperan mempunyai tugas:

- a. Monghimpun den mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan analisa dan cyahuasi serta pelaj oran.
- Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang analisa dan evaluasi serta pelaporan;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang analisa dan evaluasi seria pelaporan;
- d. Menginyentarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang analisa, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengumputkan data dan mengevalunsi pelaksanaan pembangunan Kota;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan basil pelaksanaan proyek pembangunan Kota yang dibiayai oleh APBD dan dana pembangunan laimnya;
- h. Mengumpulken, menghimpun, meneliti dan menganalisa kiporan pelaksanaan program pembangunan Kota;
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi terhadap kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan program pembangunan Kota:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan keterangan pertanggungjawaban Walikota secara berkala maupun memori menjelang akhir masa jabatan;
- k. Menyiapkan bahan dalam rangka menyelenggarakan ekspese visualisasi hasil pembangunan Kota;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bagian Keuangan

Pasal 33

(1) Iragian Kenangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perabahan dan perlatungan APBD, mengelola dan membina administrasi kenangan Perkerintah Kota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya:

- (23 Latok menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1). Bagian baguangan merapunyai fungsi:
 - a Pelaksanaan pengumpalan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjak teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota kenangan yang akan disampaikan kepada DPRD;
 - Pelaksanum pembukuan secara sistematis dan kronologis serta penyapan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penerbitan SPMU pengujian kebenaran penagihan, pembinaan ketatausahaan kenangan, penyelesaian masalah perbendebwaaa dan ganti rugi serta membina perbendaharaan:
 - d. Penyiapan bahan evaluesi terhadap pelaksanaan APBD.

Pasid 34

Bagian Remogan terdiri atos

- a. Sub Bagian Anggaran:
- b Sub Bagian Pembakuan
- v. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah.

Pasal 35

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas:

- a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan anggaran:
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan anggaran;
- Menginyentarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan anggaran dan menyiapkan bahan perunjuk pemecahan masalah;
- d. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- « Monerima dan mengelah rencana anggaran belanja rutin pembangunan yang disusun dalam DUE/DUP dari masing-masing Bagian. Dinas-dicas dan Badan/Perangka) di lingkungan Pemerintah Kota:
- Menyiapkan bahan dalam cangka penyusunan naskah SKO Anggaran Belanja Rutin Pembangunan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Anggaran Kas Budget Rutin/Pembangunan;
- Menyiapkar bahan penyusunan konsop pedoman pelaksanaan anggaran Rufin/Pembangunan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep Nota Keuangan tentang Anggaran Rutin/Pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan Anggaran Rutin/Pembangunan serta menyiapkan bahan dalam rangka penyusuhan konsep Noto Perubahan Anggaran;
- 3. Memantau perkembanyan pelaksanaan Anggaran Rutin-Pembangunan;
- Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan bulanan tentang basil penyusunan DEK/DIK, DEP/DIP;
- ni. Menyiapkan Surat Keputusan Otorisasi atas dasar program kerja kebangan, yaitu berdasarkan DIP untuk pembangunan dan DIK untuk rutin:

- n. Mengerjakan kartu-kartu pengendafian dan menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan/disiplinisasi pelaksanaan APBD:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang realisasi APBD berdasarkan SKO dan SPMU yang diterbitkan serta SPJ yang telah disahkan pendapatan dan belanja rutin;
- Menganalisa reneana Anggaran Rutin dan Pembangunan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kenangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas:

- Meneark menyumputkan, menghimpun dan mengolah dati dan informasi yang berhubanyan dangan bidang pembukuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembukuan:
- Menginyentarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembukuan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melakukan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenal Anggaran Rutin dan Pembangunan;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Rufin dan Pembangunan secara berkala;
- 1. Melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan perbaikan:
- g. Melakukan perabukuan ke dalam model-model yang diperlukan untuk bahan penyusunan perhitungan Anggaran Rutin dan Pembangunan:
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kenangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

Sub Fagian Perbendaharaan mempunyai tugas:

- a. Meneari, mengumpulkan, menghimpun dan mengulah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan:
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Memelihara kartu-kartu dari pegawai yang termasuk dalam pembayaran Pemerintah Kota:
- Memeriksa kebenaran dazi dattar-daftar gajispangan yang diajukan oleh Pembuat Daftar Gaji serta menerbitkan SPMU-nya;
- g. Melayani permintaan pembayaran "supplicitatr" dan tunjangantunjangan lainnya;
- h. Merencanakan dan mengebiarkan surat petunjuk berkenaan dengan pembayaran gaji,
- Moneatat pembayaran-pembayaran maupun pelunasan/anggaran hutang-hutang dari pensiunan pada kantornya masing-masing;
- j. Menyiapkan daftar pembayaran pensiun dan menerbitkan SPMU-nya:
- k. Menerbitkan SPMU untuk belanja rutin non pegawai baik yang bersifat beban tetap ataupun sementara untuk keperluan Dinas-dinas Perangkat Penerintah Kota:

- Moncrbitkan SPMU Subsidi/Perimbangan Kedangan dan Bagian Pajak Daerah bagi belanja rutin non pegawak
- m. Mencatat dan membuat daftar pembayaran atas pembelian barang Pencrintah Kota dan pengeluaran ratin lainnya dikaar belanja pegawai;
- Menerbitkan SPMU atas beban Anggaran Pembangunan baik yang bersifat beban tetap maupun beban sementara (UUDP) keperluan proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kota;
- o. Mencatat dan membuat daftar atas pembayaran belanja pembangunan;
- Memberikan rekomendasi serta menyiapkan Surat Keputusan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendaharawan;
- q. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntatan gaati rugi;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kemagan sesaai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Verifikası dan Kıs Daoralı mempunyai tugas:

- Meneari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan intormasi yang berhubungan dengan bidang verifikasi dan kas dagrah:
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang verifikasi dan kas daerah;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang verifikasi dan kas daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perhitungan anggaran dan realisasi belanja Rutin dan Pembangunan;
- Meuelifi SPJ berikat tata cara pembukuannya tentang pelaksanaan APBD Rufin dan Pembangunan yang dikelola oleh Bendaharawan di lingkungan Pemerintah Kota;
- Memeriksa meneliti dan menyiapkan bahan pengesahan SPJ keuangan belanja Rutin dan Pembangunan serta belanja pegawai dan meneliti jumlah penerimaannya;
- Melakukan penelitian terhadap bukti kas mengenai Anggaran Rutin dan Pembangunan;
- h. Menyebiarkan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- i. Menerbitkan surat perintah menagih penerima.m serta menguji kebenaran penagihan;
- j. Mengadakan pengujian dengan seksama terhadap semua penagihan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang untuk dipertanggungjawabkan pada beban sementara (UUDP) dan beban tetap dari Bendaharawan di lingkungan Pemerintah Kota atau Bendaharawan Proyek Pembangunan Pemerintah Kota berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan;
- k. Melakukan penelitian terhadap penyediaan kredit Anggaran Rutin/Pembangunan;
- Menyiapkan bahan pengendalian terhadap penyediaan kredit Anggaran Rutin dan Pembangunan;
- m. Memelihara likuiditas Anggaran Rutin dan Pembangunan:
- n. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas:
- o. Melaksanakan tugas-tugas tain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pagian Keempat:

Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 39

- (1) Bagian Union dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, sandi dan telekomunik, si, perjaharan dinas, protokol dan menyusun program kebutuhan perbekalan, penyelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan.
- (2) Untuk menyelonggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umuni dan Perlengkapan mempunyai tungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan pimpinan dan umum, pengendalian dan pembinaan kearsipan serta pelaksanaan tata usaha kenangan Sekretariat Daerah Kota;
 - c. Pelaksanaan urusan penerimaan dan pengiriman saudi dan telekomunikasi, tata usaha sandi dan telekomunikasi pembinaan dan pemeliharaan alat sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi;
 - d. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan perkingkapan pengelolaan perkingkapan dan membina administrasi perkingkapan:
 - Pelayanan dan pengelolaan perpustakaan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota;

Pasal 40

Bagian Umom dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Romah Tanggat
- b. Sub Bagian Umum dan Protokol;
- c. Sub Bagian Sandi dan Terekomunikasi;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 41

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

- a. Meneari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang rumah tangga,
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang rumah tangga;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang rumah tangga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyiapkan tempat/ruangan dan akomodasi untuk rapat, upacara dan pertemuan dinas maupun penerimaan tamu-tamu daerah;
- e. Mengurus keerluan rumah tangga Wanikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota;
- f. Melakukan pengamanan, pemeliharaan kebersihan dan keindahan Kantor serta rimah dinas pimpinan;
- g. Melakukan pengaturan atas penggunaan dan pemeliharaan atat dan perlengkapan kantor serta kendaraan dinas;
- h. Melaksanakan nigas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sesnai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Unium dan Protokol mempunyai tugas:

- a. Alemenina, meredatat dan menyanpaikan naskali dinas pinerinan,
- b. Menerime naskah dinas dari pimpinan, meneratat dan menyampaikan kepada mit kerja yang dituia
 - Mengatur dan memeriksa surat-curat yang akan ditandatangani oleh pimpinan;
 - d Menyiapkan dan memelihara catatan-catatan arsip, baku-baku, dokumentasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan;
 - Memberikan pelayanan keperhan ruangan pimpinan serta menyiapkan bahan dari data yang diperhikan oleh pimpinan;
 - f. Menerima dan menghimpun semua jenis belanja gaji pegawai dan pensiun di lingkungan Sekretariat Daerah Kota:
 - g. Mengurus dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai dan pensiun sara membuat perhitungan rekapitulasi berkala atas belanja pegawai dan pensiun di lingkungan Sekretariat Daerah Kota;
- b Melakukan pembayaran gaji, upah atau tunjangan lain pegawai di lingkungan Bekretariat Daerah Kota serta melakukan pembayaran uang mula pensinn dan tunjangan kematian pegawai dan penerima pensinn;
- Menerima kembali dan meneliti SPJ pembayaran gaji pegawai dan SKPP bagi pegawai pindale.
- Menyusun DUKDA dan DIKDA untuk keperluan Sekretariat Daerah Kota;
- k. Menyiapkan pencairan DIKDA untuk disampaikan kepada Bendaharawan;
- Melakukan pembayaran uang muka untek pembelian barang-barang di lingkungan Sekretariat Daerah Kota serta meneliti SPJ pembayaran uang pembelian barang;
- m. Menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dari penggeseran anggaran belanja barang Sekretariat Daerah Kota;
- ii. Menyiapkan sorat keputusan pemberhentian pembayaran bagi pegawai yang pemian pindah atau meninggal dunia di fingkungan Sekretariat Dierah Kota.
- Mempersiapkan pelaksanaan upacara, rapat-rapat dinas sorta penerimaan bama-tamu daerah;
- p. Meogumpulkan bahan untuk penyelengaraan koordinasi daa kerjasama dengan instansi-instansi tain di bidang keprotokolaa;
- 4. Menyiapkan dan mengatin perjalahan dinas Pemerintah Kota
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Unum dan Perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas:

- Meneari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Sandi dan Velek menimultasi.
- Menyi qikan bahan penyusanan kebijaksanam, pedoman dan petinjuk telahis Ji bidang Sandi dan telekomunikasi;
- v. Menginyeniarisasi permasalahan-permasalahan yang berlimbungan dengan bilang Sandi dan Telekmomunikasi serta menyiapkan bahan permajat pemerahan mesalah;
- 3. Many lapt so Jedian penying and perencanana dan pertuguir te komin deast Pemerinteh Kon;
- v. Metal ok orp manaran segati kegiatan persandian dan telekomumil asi:

- 2. Matriaism dio menyempai data personil material serti inventarisasi data Liannya dari sebarah janugan Sardi dan Telekomentikasi Pemerintah Kotag.
- 3 Membanta usaha-nyaha pembinaan dan peningkatan kemampuan personil serta kesejahteraan personil Sandi dan Telekonumikasi,
- Melakukan segada kepiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personal dan meterial Soodi dan Telekomunikasi.
- Meanelilhaer (regnylimpon), mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan distem dar alat alat sandi.
- Mengamankan operasi dan keamanan pesawat di sehirah jaringan relekomunikasi Femeriotah Kola;
- Metakukan penyiriman dan penerimaan berita denom pesawat teles atau mesan sandi;
- 4 Mengatui jadival karja dan mengawasi kelancaran para petugas operator radio komunikasi dan refex selama 24 jam;
- na. Melakukan pencatatan agenda berita-berita cadiogram, baik yang diterima maupun dilarim dari Propinsi dan Pusat,
- n. Membantu pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia yang akan dikarim melalui laubungan persandian untuk setanjutnya diserrahkan kepada petnoas sandi:
- o. Melaksondan Jugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Unum dan Perlengkapan sesani dengan bidang Jugasnya.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai mgasi

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan, menelihada dan menyajikan data barang yang melipadi jenis, silat, harga, mutu, ukuran barangbarang dan laha-lain.
- b. Mengolah data dan Lalem datam rangko menyusun kebamban perbengkelan dan meterih bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Kota;
- Mengikuti perkembangan dan mengumpulkan informasi harga seria menilai mutu perbengkelan dalam rangka penyediaan dan pengurusan data barang dan larga yang diperlukan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan pengadaan prasarana lisik Pamong Proja.
- o. Monyiepkan penyelonggaraan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- F. Monilai muto perlangkapan yang diperlukan Pemerintah Kota:
- g Mengumpulkan dan meneliti penawaran harga dan mutu perlengkapan dari rekanan Pemerimah Roto.
- h. Meayusun Daftar Rekanan Mampu yang telah lalus prakualifikasi.
- i. Menyiapkan bahan komrak dan berita acara dalam rangka peleksanaan pengadaan:
- j. Menngikuti pelalesanaan pelelangan perlengkapan dan banganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Panitia Pembangunan Pemerintah Kota;
- k. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian barang dan pekerjaan pembangunan termasuk prasarana fisik Pamono Praja di lingkungan Pemerintah Kota:
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara pen eriksaan, penerimaan, penolakan pengeluarkan barang-barang dan tata administrasi gutiang;
- m. Mencatai dan meresist matisasikan dalam bentuk kartu kendali gudang berd sarkan Borat Periatah Pengeluaran Barang (SPPB), serta meneliti dan memeriksa barang barang yang akan dikeluarkan dari gudang:

- Msanyimpan barang di tempan tertentu memurut berat, ukuran, jenis, sifat serta fork vensi penggunannnya;
- Melakukan penelitian realisasi penggunaan barang-barang materiil dan penelitian secara fisik terbadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris
- Monghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak manpun tidak bergerak yang dingulkan untuk dinapus;
- q. Merapauses dan melakukan penghapusan sestiai dengan kelentuan prosedur yang berbakur
- r. Metakulan penasansahaan dan menyiapkan bahan kelengkapan dokumen/surak-sarat barang-barang yang akan didistribusikan:
- s. Melaksanakan tugas-tugas tain yang diberikan oleh Kepata Bagian Umum dan Perkugkapan sesani dengan bidang ingasnya.

BABA

THE OMPOR JABATAN PURGSIONAL

Pasal 45

- (1) Kelompok Tabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing
- (2) Kelompok labatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah Jan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub-kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan Jerhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERIA

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Kota, Asisten Sekretaris Daerah Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian tuenerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal;
- (?) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-perunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya:
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kota mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing atasannya dan menyampaikan laporan pada waktunya;

Pasal 47

(1) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan dalam waktu tertentu, maka tugas-tugas Sekretaris Daerah Kota berada dalam koordin si scorang Asisten Sekretaris Daerah Kota yang ditunjuk oleh Walikota;

- (2) Palam bal Asisten Uckerbasis Daerah Kota berhalangan datam waktu tercentu, maka tugas Bagian-bagian berada dalam koordingsi seorang kepala Bagian yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kota sesual dengan pembidangan Asisten Sekretaris Daerah Kota;
- (3) Mas dasar pertimbangan etishensi dan elektivitas organisasi, masingmasing pejabat dalam linglungan Sekretariat Daerah Kota dapat mendelegasit ne kewerongan-kewenangan fertenta kepada pejabat setingkat dibawatniya sesiai dengan ketentuan yang bertaku

RAIVVII. – Ketentuan penu tup

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjany mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 49

Kepotusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokorto.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 15

BAGAN SUSUNAN OFFICANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

WAKIL WALIKOTA

: SALIKOTA

	ASISTEN ADMINISTRASI URUM DAN PERSANGUNAN	SAGINAN SAGINAN BALTAN SEYSANGINAN KEUANGAN (FARIM D.)	SUB BAGIAN PELYUSINAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN SUB BAGIAN PENGENDALIAN SUB BAGIAN DAERICATIONASI SUB BAGIAN TELEKCUT DAASI MALIKOTA MOJOKERTO
; ; ;		8-33/4N 9-28-5-33/4N	SUB BAGIAN SUB BAGIAN PACOUKSI DAERAH NUD. STRI RUD. STRI RUD. STRI PERDAGAN PARIVASATA SUB BAGIAN PERLAMAN & PRACERRAN MULAYAH MULAYAH
: !			SEE BAGIAN KETATANSANA KETATANSANA NATISIS & FORMASI JABATAN SEE BACIAN NATISIS & FORMASI JABATAN FORMASI JABATAN
	AS STEN TATA PRAIA	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	SUB BLOBATE PER TURANG UND SUB BLOBATE UND SUB BLOBATE SUB BLOBATE SUB BLOBATE DOCKUTENTAST HUKUM
-	KELOMPOK JABATAN Filmgsional	Ration State of the State of th	SLOTELOLA SLOTELOLA SLOTENCA ANA NETERITORANA KETERITORANA KETERITORANA KETERITORANA SLOTENCA ANA KETERITORANA SLOTENCA ANA SLOTENCA AN

TEGOEH SOEJONO, S.H.